



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1576, 2017

LAPAN. ORTA. Balai Uji Teknologi dan
Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut.
Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI UJI TEKNOLOGI DAN

PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dalam bidang pengujian teknologi penerbangan dan antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta untuk peningkatan pemberian pelayanan publik penerbangan dan antariksa maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

3. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor: B/3131/M.PAN-RB/9/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI UJI TEKNOLOGI DAN PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER GARUT.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengujian teknologi penerbangan dan antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LAPAN.

- (2) Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan pengujian teknologi penerbangan dan antariksa serta pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. pengujian statik dan dinamik roket;
- c. pengujian teknologi aeronautika;
- d. pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer;
- e. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan uji teknologi penerbangan dan antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer;
- f. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang uji teknologi penerbangan dan antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer;
- g. pemberian layanan publik penerbangan dan antariksa;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara, dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan Barang Milik Negara dan rumah tangga.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi pemberian layanan publik, Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut dapat berkoordinasi langsung dengan pusat teknis terkait.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut harus menyusun peta bisnis proses.

Pasal 10

Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Kepala LAPAN mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengujian teknologi penerbangan dan antariksa dan pengamatan antariksa dan atmosfer secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Kepala Balai wajib menugaskan pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya.

Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan satuan kerja lain di lingkungan LAPAN dan instansi lain di luar LAPAN di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.